



NOTARIS

t. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk

Di copy

NOMOR : 265.

TANGGAL : 30 April 2015.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 265.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh April dua ribu lima belas (30-4-2015). --

-Pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----


-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -

1. Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHHONO, lahir di Cirebon, pada -----
tanggal tujuh belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh empat -----,
(17-11-1964), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Green Mansion Jalan Green Diamon 3/56, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021711640001; -----

2. Tuan LUO XUDE, lahir di Jiangxi, pada tanggal delapan belas September ---
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-9-1983), swasta, Warga Negara China, pemegang Paspor Republik Rakyat China nomor G34424625; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama dan masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur Independen demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Plaza Chase Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, masing-masing tertanggal : -----

--empat April dua ribu empat belas (4-4-2014), nomor 37, yang telah



memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Keputusannya, tertanggal lima belas April dua ribu empat belas (15-4-2014), nomor AHU-00471.40.20.2014 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima belas April dua ribu empat belas (15-4-2014), nomor ----- AHU-00473.40.21.2014; -----

--delapan Juli dua ribu empat belas (8-7-2014), nomor 61, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal enam Agustus dua ribu empat belas (6-8-2014), nomor AHU-04896.40.21.2014.

-Demikian berdasarkan akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 264; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada tanggal tiga puluh April dua ribu lima belas (30-4-2015), bertempat di Chase Plaza, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Jakarta Selatan 12920, pukul 14.53 WIB (empat belas lewat lima puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT); -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan; -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan panggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 anggaran dasar Perseroan; -----



-Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat Maret dua ribu lima belas ----- (24-3-2015), melalui media : -----

-iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily Indonesia; -----

-situs web Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan; -----

Sedangkan panggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal delapan April dua ribu lima belas (8-4-2015), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah ----- 363.910.920 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh) saham atau mewakili 70,80% (tujuh puluh koma delapan nol persen) dari 514.010.900 (lima ratus empat belas juta sepuluh ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT; -----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan ----- pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. BATAVIA PROSPERINDO-----
INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari -----



Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

-Berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan-----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

i. kegiatan usaha utama : -----

-menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen;-----

ii. kegiatan usaha penunjang : -----

-menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas sesuai dengan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka ----- pengembangan bisnis dan manajemen. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 175.000.000.000,00 (seratus-
tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.750.000.000 (satu -----
miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham-----
bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh -----
sebesar 29,37 % (dua puluh sembilan koma tiga tujuh persen) atau
sejumlah 514.010.900 (lima ratus empat belas juta sepuluh ribu
sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.

51.401.090.000,00 (lima puluh satu miliar empat ratus satu juta sembilan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham. -----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan -----



- dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-----
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----
dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan
harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan-----
peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-----
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat----
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau ---
Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----
tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah ----
yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar-----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama-----
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan---
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan---
dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan-----

tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu ----
dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-
syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan-----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan; -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan
tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham-----
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -----
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan-----
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, ---
Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -----
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing-----
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat-----
Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak--
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak-----
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga-----
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh-----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal; -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---



- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ---- yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, ---- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ---- Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, ---- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---- Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut ---- dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----- berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek ----- tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat

- dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan-----
saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan-
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
yang menyetujui untuk menambah modal dasar; -----
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi-
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -----
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat
8.b Pasal ini; -----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan ---
harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal --
ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka ----



waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. -----

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham ----- yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan ----- perundang-undangan menentukan lain. -----
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----- bidang Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ----- tanpa nilai nominal. -----
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai -----

- dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik ---
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat -----
sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan. -----
 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk-----
menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi
kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar
Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham
dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan-----
semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham- ----
saham tersebut. -----
 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ----
dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
 6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,
Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-
satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. ---
 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih----
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----



8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan -- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan----- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di----- Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham- saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai --- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi --- sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 --- (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai Nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----

- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi----
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan ---
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----
seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut -----
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham -----
dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat
Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang ----
anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda
tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi -----
tertulis tersebut. -----
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya -----
mencantumkan : -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
Kolektif yang bersangkutan; -----



- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ----
tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -
konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan
antara satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----
dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
- 2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----
memberikan pengganti surat saham. -----
- 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ----
dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --
diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari-----
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus-----
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, -----
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ---
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek
di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal di Indonesia. -----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi ----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat
atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang-----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -
Pemegang Saham; -----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
- d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi ---
penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal -----
pembebanan saham tersebut, serta; -----
- e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau---
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -



3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan -----
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.-----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan
secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro-----
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat
kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan -----
untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham -
dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham-----
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan ----
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah
seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal di Indonesia. -----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah- -----
tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau-----
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek
di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- -----

undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di-----
Indonesia. -----

9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau-----
penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham ----
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ----
akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan
yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas
saham yang bersangkutan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk-----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan ---
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik-----
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi-----
kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis-----



- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana-----
yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian-----
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi----- kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas ---- nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ---- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada----- pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ----- dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam----- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat ---- memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang ----- bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam----- Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan ----

- dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-



masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak-- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ---- merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ----- sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif-----; ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di----- bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----

- Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau ----- berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan ----- dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang ----- dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada ----- Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak ----- atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus ----- memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada ----- Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun ----- sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening ----- dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas ----- pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang ----- dimaksud dalam Pasal 9 di atas. -----
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, ----- sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar ----- Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif -----



- saham yang bersangkutan. -----
- Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur-----
Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau-----
oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan
dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari
persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----
saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu-----
diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap --
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang-----
dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja-----
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang
Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan ralat
pemanggilan (jika ada), untuk menetapkan nama para pemegang
saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
yang dimaksud. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena-----
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau-----
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya -----
sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat-----

mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-----

11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan ---- yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini. -----
13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -- asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap ---- tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ---- tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ---- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di----- Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, ---- dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia ---- serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham----- Perseroan dicatatkan. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari ----- sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan



- dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang-----
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) ----
tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan
dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali----
tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --
 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat -----
diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan -
lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang -----

- Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni ----- jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. ----- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan ----- tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang ----- jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ----- terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk ----- sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
 9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
 10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -- setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----- Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----- tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ----- sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal ----- pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- tersebut. -----
 11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10



Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah ---- apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi ----- persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Masa jabatannya berakhir; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ---
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan ----- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi ----- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12 -----

- 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
- 3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai -----

dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha-----

meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ---

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----

tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan-----

Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,

sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya. -----

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan--

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang -----

ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----

a. menerima pinjaman dari siapapun; -----

b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak

termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam ----

rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----



- c. mendirikan usaha baru (investasi) dan atau/ turut serta pada ---
perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - d. merubah dan atau/menambah kegiatan usaha sesuai peraturan
yang berlaku; -----
 - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung dan/atau ---
menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang ---
dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan---
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan---
ketentuan ayat 6 Pasal ini; -----
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan-----
Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2-----
(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam
1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun
buku; atau -----
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung dan/atau ---
menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu ---
per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau
merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 ----
(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri-----
ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----
- Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -----
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih

dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ----- tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan-----

acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. -

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus ----- dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum-----

Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.-----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga



- menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----- memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan -- apabila : -----
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -- anggota Direksi yang bersangkutan; -----
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
 - iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----
 - 1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---- yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -----
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada - Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak ----- mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ---- kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

9. Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) -



- kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ---- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. -----
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ----- tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada ----- setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, ----- sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. -----
 4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, ---- waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen- ---- dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ---- tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia -----

- sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi -----
tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----
Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat-----
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam ---
Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang-----
diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat; -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ---
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara



terbanyak dari yang hadir. -----

- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----
suara dalam Rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat--

Direksi harus dibuat Risalah Rapat. -----

Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan -----
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian-----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat,
dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani
Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan
pada Risalah Rapat Direksi. -----

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
Rapat yang bersangkutan. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian
tidak disyaratkan. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----

Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan-----
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---

15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum
berakhirnya tahun buku. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ---
anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau
lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai
Komisaris. -----
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-----
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan -----
dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5-
(lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa
jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan



Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

Pemberhentian demikian beriakku sejak penutupan Rapat Umum -----

Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, -----

kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir ----- dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan ----- tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. -----
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan ----- tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -- jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -- puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----

sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan-----
pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat
pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
tersebut. -----

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga---
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri-----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru-----
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----
Komisaris tersebut. -----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Masa jabatannya berakhir; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; ----
- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan-----
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; -----

- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; -----
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya ----- menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ----- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, ----- efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. --

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud - ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam-----
 Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok,
 segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham-----
 dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus
 ditempuh. -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum-----
 Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang-----
 dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.-----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh-----
 Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada --
 setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan-----
 Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----
 berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----
 dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
 memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
 persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ----
 kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta ----
 berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
 Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib
 untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
 oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan-----
 tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu
 terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh
 mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat----
 dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan -----